



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Djamin Rajab Alias Djamin;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/18 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ake Tubo Kel. Tubo Kec, Ternate Utara Kota.

- Ternate;
7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Djamin Rajab Alias Djamin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain Judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp. 995.000.- (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam.  
Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah kalkulator warna ungu merk CITIZEN.
  - 1 (satu) kantong plastik Rekanan Judi Togel.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23. 00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Ake Tubo kel. Tubo kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara Anggota Polri pada Subdit melakukan operasi pekat mendapatkan informasi bahwa di Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate sering diadakan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis kupon putih atau togel dengan cara masyarakat langsung datang melakukan pemasangan / permainan atau pemasangan / permainan lewat pesan singkat SMS kepada terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN;

- Bahwa berdasarkan atas informasi tersebut selanjutnya saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa di rumahnya, dimana saat tersebut terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN sedang menunggu masyarakat / orang akan melakukan permainan / pemasangan sehingga atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara.
- Bahwa pada saat saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara mendapati terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN juga dengan barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan kupon judi togel senilai Rp. 995.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam yang di gunakan oleh terdakwa untuk berhubungan / komunikasi dengan Pengepul yaitu Sdr. AMA (semnetara DPO), 1 (satu) kantong plastik Rekanan Judi Togel, 1 (satu) bundel Nota Rekanan, dan 1 (satu) unit Kalkulator Merk Citizen.
- Bahwa terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara yaitu masyarakat / warga yang akan memasang nomor Togel langsung datang pada tersangka atau melakukan pemasangan melelaui pesan singkat (SMS) pada tersangka selanjutnya tersangka uang hasil pemasangan tersebut terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN setor pada Sdr. AMA (semnetara DPO), kemudian menunggu hasail pemenang dari setiap permainan Judi Togel dengan jenis permainan Judi Togel putaran Sydney dengan Kode angka Togel SDY dengan undianya / Nomor Keluar pukul 16.00 Wit, Judi Togel putaran Singapura dengan Kode angka Togel SP dengan undianya / Nomor Keluar pukul 20.00 Wit dan Judi Togel putaran Hongkong dengan Kode angka Togel HK dengan undianya / Nomor Keluar pukul 01.00 Wit dengan waktu mainnya setiap hari.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN melakukan permainan judi jenis togel tersebut terdakwa mendapat memperoleh fee / keuntungan dari Sdr. AMA (semnetara DPO) sebanyak 22 % dari hasil penjualan kupon Judi Togel yang di lakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN pada saat ditangkap kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut ternyata ternyata permainan judi jenis togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN, pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23. 00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Ake Tubo kel. Tubo kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “ Tanpa Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk kepada Khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara Anggota Polri pada Subdit melakukan operasi pekat mendapatkan informasi bahwa di Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate sering diadakan permainan judi jenis kupon putih atau togel dengan cara masyarakat langsung datang melakukan pemasangan / permainan atau pemasangan / permainan lewat pesan singkat SMS kepada terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN.
- Bahwa berdasarkan atas informasi tersebut selanjutnya saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa di rumahnya, dimana saat pada saat tersebut terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN sedang menunggu masyarakat / orang akan melakukan permainan / pemasangan sehingga atas

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara.

- Bahwa pada saat saksi AINUL MULTAZAM Alias AINUL dan rekan rekan yang merupakan anggota Polisi yang bertugas di kepolisian Daerah Maluku Utara mendapati terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN juga dengan barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan kupon judi togel senilai Rp. 995.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna Hitam yang di gunakan oleh terdakwa untuk berhubungan / komunikasi dengan Pengepul yaitu Sdr. AMA (semnetara DPO), 1 (satu) kantong plastik Rekanan Judi Togel, 1 (satu) bundel Nota Rekanan, dan 1 (satu) unit Kalkulator Merk Citizen.
- Bahwa terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN selaku pengecer melakukan permainan judi jenis togel tersebut ditujukan untuk masyarakat dengan cara yaitu masyarakat / warga yang akan memasang nomor Togel langsung datang pada tersangka atau melakukan pemasangan meelelui pesan singkat (SMS) pada tersangka selanjutnya tersangka uang hasil pemasangan tersebut terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN setor pada Sdr. AMA (semnetara DPO), kemudian menunggu hasil pemenang dari setiap permainan Judi Togel dengan jenis permainan Judi Togel putaran Sydney dengan Kode angka Togel SDY dengan undianya / Nomor Keluar pukul 16.00 Wit, Judi Togel putaran Singapura dengan Kode angka Togel SP dengan undianya / Nomor Keluar pukul 20.00 Wit dan Judi Togel putaran Hongkong dengan Kode angka Togel HK dengan undianya / Nomor Keluar pukul 01.00 Wit dengan waktu mainya setiap hari.
- Bahwa terdakwa DJAMIN RAJAB Alias DJAMIN pada saat ditangkap kemudian dilakukan interogasi lebih lanjut ternyata permainan judi jenis togel/kupon putih yang di lakukan oleh tanpa izin dari instansi yang berwenang, sehingga kemudian terdakwa di amankan di Kantor Kepolisian Daerah Maluku Utara.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Masdoly Walli alias Doli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.00.Wit bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. Ake Tobu Kel. Tubo kec. Ternate Utara Kota Ternate.
  - Bahwa Terdakwa selaku pengecer dan hasil penjualan kupon Judi Togel nantinya akan setor ke pengepul;
  - Bahwa saat di lakukan pengeledahan selain di ketemuan Rekap Judi togel dan Kupon judi togel juga diketemukan Uang Tunai hasil penjualan Judi Togel, Handphone, dan Kalkulator yang di gunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan mengikuti putaran Sidney, Singapura dan Putaran Hongkong.
  - Bahwa omset terdakwa per/hari dalam melakukan permainan judi Togel tersebut terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta Rupiah).
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut.
  - Bahwa terdakwa sempat berhenti melakukan permainan judi tersebut akan tetapi kemudian terdakwa melakukan permainan judi kembali dan telah di lakukan  $\pm$  6 (enam) bulan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Ali Anggara alias Alif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.00.Wit bertempat di Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln. Ake Tobu Kel. Tubo kec. Ternate Utara Kota Ternate.
  - Bahwa Terdakwa selaku pengecer dan hasil penjualan kupon Judi Togel nantinya akan setor ke pengepul;
  - Bahwa saat di lakukan pengeledahan selain di ketemuan Rekap Judi togel dan Kupon judi togel juga diketemukan Uang Tunai hasil penjualan Judi Togel, Handphone, dan Kalkulator yang di gunakan terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut;
  - Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan mengikuti putaran Sidney, Singapura dan Putaran Hongkong.
  - Bahwa omset terdakwa per/hari dalam melakukan permainan judi Togel tersebut terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta Rupiah).
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sempat berhenti melakukan permainan judi tersebut akan tetapi kemudian terdakwa melakukan permainan judi kembali dan telah dilakukan  $\pm 6$  (enam) bulan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.00. Wit bertempat di dalam Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Ake Tubo Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa menjual kupon Judi Togel untuk Judi Togel Putaran Sedney, Hongkong dan Singapura.
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dan pendapatan yang di dapat oleh terdakwa pada setiap permainan judi Togel tersebut  $\pm$  Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) per-hari pada setiap putaran permainan yaitu Sedney, Hongkong dan Singapura.
- Bahwa benar terdakwa selaku pengecer permainan judi togel tersebut dan hasil penjualan kupon Judi Togel nantinya akan setor ke pengepul;
- Bahwa mata pencaharian pokok terdakwa adalah wiraswasta (pemecah batu) untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi Togel untuk setiap putaran permainan yaitu Sedney, Hongkong dan Singapura tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 995.000.- (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam.
3. 1 (satu) buah kalkulator warna ungu merk CITIZEN.
4. 1 (satu) kantong plastik Rekanan Judi Togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.00.Wit bertempat di dalam Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Ake Tubo Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa menjual kupon Judi Togel untuk Judi Togel Putaran Sedney, Hongkong dan Singapura.
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel dan pendapatan yang di dapat oleh terdakwa pada setiap permainan judi Togel tersebut ± Rp. 500.000.- (lima ratus ribu) per-hari pada setiap putaran permainan yaitu Sedney, Hongkong dan Singapura.
- Bahwa benar terdakwa selaku pengecer permainan judi togel tersebut dan hasil penjualan kupon Judi Togel nantinya akan setor ke pengepul;
- Bahwa mata pencaharian pokok terdakwa adalah wiraswasta ( pemecah batu) untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi Togel untuk setiap putaran permainan yaitu Sedney, Hongkong dan Singapura tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

ad.1. Unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Djamin Rajab Alias Djamin dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Djamin Rajab Alias Djamin menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan Bahwa terdakwa ditangkap pada Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.00.Wit bertempat di dalam Rumah terdakwa yang beralamatkan di Jln Ake Tubo Kel. Tubo Kec. Ternate Utara Kota Ternate.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon Judi Togel untuk Judi Togel Putaran Sedney, Hongkong dan Singapura dan hasil penjualan kupon Judi Togel nantinya akan setor ke pengepul;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual kupon judi Togel untuk setiap putaran permainan yaitu Sedney, Hongkong dan Singapura tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 995.000.- (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam.
- Merupakan barang yang digunakan dan hasil tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;
3. 1 (satu) buah kalkulator warna ungu merk CITIZEN.
  4. 1 (satu) kantong plastik Rekanan Judi Togel.

Merupakan barang yang digunakan dan hasil tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Djamin Rajab alias Djamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan Judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Djamin Rajab alias Djamin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Uang tunai sejumlah Rp. 995.000.- (Sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

5.2.1 (satu) buah Handphone merk Nokia Warna Hitam.  
Dirampas untuk Negara;

5.3.1 (satu) buah kalkulator warna ungu merk CITIZEN.

5.4.1 (satu) kantong plastik Rekapen Judi Togel.  
Dirampas untuk dimusnahkan;;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-  
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Syamsudin Ishak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)